



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fajar Apriyannor Bin Hamdi (Alm);**
Tempat lahir : Pulau Alalak;
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 12 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Alalak Gang Mesjid Nurul Ulum Rt.07 No.-
Kelurahan Alalak Berangas Kecamatan Berangas
Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Cafe Nostalgia;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;

Terdakwa Fajar Apriyannor Bin Hamdi (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April . 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 18 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR APRIYANNOR Bin HAMD I (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR APRIYANNOR Bin HAMD I (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035;
Dikembalikan kepada saksi HAMSANI.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Elton;
Dikembalikan kepada saksi JURJANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DA 3737 SM;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **FAJAR APRIYANNOR Bin HAMDY (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan mana terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat itu terdakwa sedang bekerja di Cafe Nostalgia, terdakwa bekerja pada bagian Waiter (bagian melayani tamu, memesan makanan, membersihkan meja, dan lain-lain), kemudian saat terdakwa sedang membawa bekas alat-lat makan tamu ke bagian dapur tempat pencucian, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI Als SANI berada diatas meja dapur cafe nostalgia kemudian HP tersebut diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu dimasukkan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa di cafe nostalgia dan sebelum jam selesai terdakwa pulang duluan untuk menghindari pemeriksaan pihak satpam cafe nostalgia;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 bukan miliknya dan terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari saksi HAMSANI Als SANI selaku pemilik syah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia), atas dasar kecurigaan saksi JURJANI bahwa terdakwa ada disekitar tempat penyimpanan jam tangan miliknya pada kejadian kemudian saksi JURJANI mengajak saksi HENDRA menuju keparkiran belakang cafe untuk memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan pada saat saksi JURJANI membuka jok sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi JURJANI dan pada saat itu jok sepeda motor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa terbuka karena lubang kunci jok sepeda motornya rusak, dan ditemukan jam tangan milik saksi JURJANI tersebut berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan kedalam cafe dan pada saat itu terdakwa diintrograsi namun pada saat itu terdakwa tidak mengaku telah mengambil jam tangan milik saksi JURJANI, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambilnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HAMSANI Als SANI ada mengalami kerugian sebesar Rp.1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMSANI Als SANI Bin M. HADERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita, di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia) saya telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 yang telah diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa HP milik saya tersebut di letakan dalam posisi diatas meja dapur cuci piring cafe nostalgia;
 - Bahwa terdakwa mengambil HP milik saya tersebut tidak seijin saya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian sebesar Rp.1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin saksi JURJANI

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan jam tangannya dan selanjutnya jam tangan milik saksi JURJANI tersebut ditemukan berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan kedalam cafe dan pada saat itu terdakwa diintrograsi namun pada saat itu terdakwa tidak mengaku telah mengambil jam tangan milik saksi JURJANI, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saya di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambilnya;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saya dengan terdakwa yang dituangkan surat secara tertulis;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HENDRA Bin HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita, di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia) saksi Hamsani telah kehilangan 1 (satu) buah HP miliknya, dan saya mengenali berada ditangan terdakwa namun saksi Hamsani belum bisa memastikannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin saksi JURJANI kehilangan jam tangannya dan selanjutnya jam tangan milik saksi JURJANI tersebut ditemukan berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan kedalam cafe dan pada saat itu terdakwa diintrograsi namun pada saat itu terdakwa tidak mengaku telah mengambil jam tangan milik saksi JURJANI, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saya di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambilnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita, di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia) saya telah mengambil 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI Als SANI;
- Bahwa saat itu saya sedang bekerja di Cafe Nostalgia, saya bekerja pada bagian Waiter (bagian melayani tamu, memesan makanan, membersihkan meja, dan lain-lain), kemudian saat saya sedang membawa bekas alat-lat makan tamu ke bagian dapur tempat pencucian, saya melihat 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI Als SANI berada diatas meja dapur cafe nostalgia kemudian HP tersebut saya ambil dengan menggunakan tangan kanan lalu dimasukan kedalam saku celana saya bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa di cafe nostalgia dan sebelum jam selesai saya pulang duluan untuk menghindari pemeriksaan pihak satpam cafe nostalgia;
- Bahwa saya mengetahui 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 bukan milik saya dan saya mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari saksi HAMSANI Als SANI selaku pemilik syah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia), saya dituduh mengambil jam tangan milik saksi JURJANI karena jam tangan saksi JURJANI tiba-tiba ada didalam jok sepeda motor milik saya;
- Bahwa pada saat saya diintrograsi saya tidak mengaku telah mengambil jam tangan milik saksi JURJANI, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap saya ditemukan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI di dalam saku celana saya bagian depan sebelah kanan yang saya kenakan dan saya pun mengakui bahwa saya yang telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, selanjutnya saya dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saya sangat menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Elton;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DA 3737 SM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia), saat itu terdakwa sedang bekerja di Cafe Nostalgia, terdakwa bekerja pada bagian Waiter (bagian melayani tamu, memesan makanan, membersihkan meja, dan lain-lain), kemudian saat terdakwa sedang membawa bekas alat-lat makan tamu ke bagian dapur tempat pencucian, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI Als SANI berada diatas meja dapur cafe nostalgia kemudian HP tersebut diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu dimasukan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa di cafe nostalgia dan sebelum jam selesai terdakwa pulang duluan untuk menghindari pemeriksaan pihak satpam cafe nostalgia;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 bukan miliknya dan terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari saksi HAMSANI Als SANI selaku pemilik syah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nostalgia), atas dasar kecurigaan saksi JURJANI bahwa terdakwa ada disekitar tempat penyimpanan jam tangan miliknya pada kejadian kemudian saksi JURJANI mengajak saksi HENDRA menuju keparkiran belakang cafe untuk memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan pada saat saksi JURJANI membuka jok sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi JURJANI dan pada saat itu jok sepeda motor milik terdakwa terbuka karena lubang kunci jok sepeda motornya rusak, dan ditemukan jam tangan milik saksi JURJANI tersebut berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan kedalam cafe dan pada saat itu terdakwa diintrograsi namun pada saat itu terdakwa tidak mengaku telah mengambil jam tangan milik saksi JURJANI, namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambilnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HAMSANI Als SANI ada mengalami kerugian sebesar Rp.1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIYANNOR Bin HAMDY (Alm), yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa FAJAR APRIYANNOR Bin HAMDY (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 :

Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

(lihat buku Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia), saat itu terdakwa sedang bekerja di Cafe Nostalgia, terdakwa bekerja pada bagian Waiter (bagian melayani tamu, memesan makanan, membersihkan meja, dan lain-lain), kemudian saat terdakwa sedang membawa bekas alat-lat makan tamu ke bagian dapur tempat pencucian, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI Als SANI berada diatas meja dapur cafe nostalgia kemudian HP tersebut diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu dimasukan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa di cafe nostalgia dan sebelum jam selesai terdakwa pulang duluan untuk menghindari pemeriksaan pihak satpam cafe nostalgia;

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 bukan miliknya dan terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari saksi HAMSANI Als SANI selaku pemilik syah;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia), atas dasar kecurigaan saksi JURJANI bahwa terdakwa ada disekitar tempat penyimpanan jam tangan miliknya pada kejadian kemudian saksi JURJANI mengajak saksi HENDRA menuju keparkiran belakang cafe untuk memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan pada saat saksi JURJANI membuka jok sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi JURJANI dan pada saat itu jok sepeda motor milik terdakwa terbuka karena lubang kunci jok sepeda motornya rusak, dan ditemukan jam tangan milik saksi JURJANI tersebut berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan kedalam cafe dan pada saat itu terdakwa diintrograsi namun pada saat itu terdakwa tidak mengaku telah mengambil jam tangan milik saksi JURJANI, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambilnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HAMSANI Als SANI ada mengalami kerugian sebesar Rp.1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.



memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan :

- Maksud untuk memiliki meliputi unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) dan unsur memiliki. Kedua unsur ini hanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan ;
- Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;
- Maksud dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu ; Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia), saat itu terdakwa sedang bekerja di Cafe Nostalgia, terdakwa bekerja pada bagian Waiter (bagian melayani tamu, memesan makanan, membersihkan meja, dan lain-lain), kemudian saat terdakwa sedang membawa bekas alat-lat makan tamu ke bagian dapur tempat pencucian, terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI Als SANI berada diatas meja dapur cafe nostalgia kemudian HP tersebut diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu dimasukan kedalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasa di cafe nostalgia dan sebelum jam selesai terdakwa pulang duluan untuk menghindari pemeriksaan pihak satpam cafe nostalgia;

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 bukan miliknya dan terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari saksi HAMSANI Als SANI selaku pemilik syah;

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jalan Belitung Darat Rt.07 Rw.01 No.11 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin (tepatnya di Cafe Nostalgia), atas dasar kecurigaan saksi JURJANI bahwa terdakwa ada disekitar tempat penyimpanan jam tangan miliknya pada kejadian kemudian saksi JURJANI mengajak saksi HENDRA menuju keparkiran belakang cafe untuk memeriksa jok sepeda motor milik terdakwa dan pada saat saksi JURJANI membuka jok sepeda motor milik terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor milik saksi JURJANI dan pada saat itu jok sepeda motor milik terdakwa terbuka karena lubang kunci jok sepeda motornya rusak, dan ditemukan jam tangan milik saksi JURJANI tersebut berada didalam jok sepeda motor milik terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan kedalam cafe dan pada saat itu terdakwa diintrograsi namun pada saat itu terdakwa tidak mengaku telah mengambil jam tangan milik saksi JURJANI, namun setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035 milik saksi HAMSANI di dalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan terdakwa pun mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambilnya selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HAMSANI Als SANI ada mengalami kerugian sebesar Rp.1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035, 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Elton dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DA 3737 SM;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi HAMSANI Als SANI dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Fajar Apriyannor Bin Hamdi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone go warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359024079124027, IMEI 2 : 359024079124035;
Dikembalikan kepada saksi HAMSANI.
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Daniel Elton;
Dikembalikan kepada saksi JURJANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan nomor polisi DA 3737 SM;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, EDDY CAHYONO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, MOH. FATKAN, SH.,M.Hum dan DARU SWASTIKA RINI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh NANI ARIANTI, SH.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. FATKAN, SH.,M.Hum.

EDDY CAHYONO, SH., MH.,

DARU SWASTIKA RINI, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

